



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

NOMOR : 642.1 / 3660 / Disdik

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA BINA MUTIARA KECAMATAN CIBALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Singajaya Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01/LPM/DS/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tentang Usul Pendirian Taman Kanak-Kanak;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pengelola TK,SD,SLB Kecamatan Cibalong Nomor 049/0016-6/UPTD Cbl/2008 tanggal 12 Pebruari 2008
- Menumbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) diatas,dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 tahun 2005 tentang Tata cara dan tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.